

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang hukum. Dalam menjalankan tatanan penegakkan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem hukum merupakan salahsatu pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Subekti, “pengertian dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”¹

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum³, yaitu:

1. Teori Etis

Teori ini berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Namun, setiap orang memiliki penilaian/batasan berbeda dalam

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.67

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h.77

³ *Ibid.*

melihat keadilan berdasarkan kepentingan kelompoknya. Hukum dalam pandangan ini dinilai dapat memberikan batasan terhadap makna dari keadilan yang sebenarnya.

2. Teori Utilitis

Pada dasarnya menurut teori ini tujuan hukum adalah menghasilkan kebahagiaan yang terbesar dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

3. Teori Campuran

Teori ini memandang bahwa tujuan dari hukum adalah menciptakan ketertiban dan ketenangan.

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Perlindungan diberikan terhadap harta, nyawa, kehormatan maupun kemerdekaan seseorang. Menurut pendapat R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)⁴. Di Indonesia, Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.

KUHP merupakan suatu kitab undang-undang yang mengatur secara materiil mengenai perbuatan-perbuatan/delik yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap membahayakan dan/atau tidak dapat dibenarkan. Selain itu, dalam KUHP juga diatur mengenai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya.

⁴ R. La Porta, “Investor Protection and Corporate governance”, *Jurnal Of financial Economics* 58, 2000, h. 9.

Salah satu delik yang tercantum dalam KUHP adalah mengenai ‘Perbuatan Tidak Menyenangkan’.

Ungkapan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari dan sering dianggap sepele, padahal dalam pandangan hukum ungkapan tersebut memiliki masalah yang sangat besar. Ketika seorang korban merasa tidak suka atau tidak dapat menerima perlakuan tidak menyenangkan orang lain terhadapnya, orang lain tersebut sebagai pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara atau denda karna melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

“Pasal 335

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;”⁵*

⁵ Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP

meskipun perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban. Namun perlakuan dari pelaku tersebut menyebabkan korban merasa tidak enak dan mengancam kemerdekaan korban.

Dalam penerapannya, Pasal 335 ayat (1) KUHP dianggap sebagai pasal karet karena pengertian tiap-tiap orang mengenai perbuatan tidak menyenangkan sangat subjektif. Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan mengeluarkan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, yang mana dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, “Pasal 335 ayat (1)” dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa tersebut tidak dapat diukur secara objektif serta dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.⁶ Sehingga, Pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi saja.

Beberapa contoh mengenai kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan antara lain:

- Sebelum adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013
 1. Kasus Budi Sastra dengan Nomor Putusan 10/PID.B /2011/PN- BT. Budi menjadi terdakwa karena melakukan tindakan yang dianggap tidak

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan

menyenangkan oleh H. Aziz St Sati dengan cara membeli pasir dan batu dan menumpuknya didepan rumah Aziz yang diyakininya sebagai rumah miliknya dan beberapa hari kemudian Budi memagar perkarangan rumah tersebut dengan menggunakan beberapa lembar seng. Tindakan tersebut membuat Aziz takut untuk memasuki rumah miliknya.

2. Putusan Nomor 84 / PID.B / 2011 / PN. Sbr dengan terdakwa Maria. Maria ditetapkan sebagai terdakwa karena mengambil paksa Map milik Oentadi yang berisi 2 (dua) buah sertifikat dan 1 (satu) buah akta jual beli karena Oetandi belum bisa membayar uang yang dipinjamnya dari Maria.
- Sesudah adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013
1. Kasus Terdakwa Sahat Parlin Silitonga dengan Putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN Cbi. Kasus tersebut berawal dengan adanya perebutan kepemilikan tanah oleh Sahat dan Weweh. Sahat melakukan pengerusakan dengan cara mengambil satu buah genteng dan dilempar hingga pecah, kemudian Sahat mengambil cangkul kemudian cangkul tersebut diarahkan dengan maksud ingin memukul Pengacara Weweh dan mengeluarkan kata kata kotor, setelah itu cangkul tersebut dipukulkan ketumpukan genteng-genteng milik Weweh hingga mengakibatkan beberapa genteng pecah.
 2. Kasus dengan Terdakwa Napiah alias Awal dengan Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN Kgn. Kasus ini bermula ketika Awal merasa terganggu dengan adanya pekerjaan pengurugan tanah pada malah hari. Sehingga Awal mendatangi Tarsi dan Nurdianto dan terjadi pertengkaran, hingga

Awal mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya ke Tarsi dan Nurdianto namun mereka tidak meladeninya.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mana kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷

Dengan kewenangannya untuk menguji pasal terhadap Undang-Undang Dasar menjadi lumrah jika masyarakat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang dirasa oleh masyarakat bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menjunjung tinggi prinsip keadilan substantive, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil daripada kebenaran formal-prosedural.⁸

⁷ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁸ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 218.

Kronologi adanya pengajuan permohonan pengujian terhadap frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP ini bermula pada tanggal 5 Agustus telah terjadi tindakan penganiayaan yang dialami Oei Alimin Sukanto Wijaya (Pemohon), di mana Pemohon dianiaya di Hotel Meritus Surabaya dan yang melakukan tindakan penganiayaan adalah pemilik Hotel Meritus Surabaya yang bernama Haryono Winata alias Mingming. Akibat penganiayaan wajah Pemohon mengalami lebam-lebam sehingga Pemohon harus opname beberapa hari di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut Pemohon mendatangi Polsek Genteng dengan maksud melaporkan kejadian yang dialaminya. Setelah melakukan laporan tidak lama Mingming datang ke Polsek Genteng dan polisi malah meminta Pemohon untuk menuruti perkataan dari Mingming. Karena tidak ada penyelesaian dan Pemohon merasa diperas, sebab Pemohon adalah korban penganiayaan justru diminta uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Akhirnya Pemohon melaporkan tindakan penganiayaan dan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh Mingming dkk tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur.

Tidak lama kemudian Mingming melaporkan balik Pemohon atas dugaan tindakan tidak menyenangkan berdasarkan perkataan Pemohon yang mengatakan, “hei kalo kamu berani jangan mukuli aku disini (hotelmu) kalo berani ayo bertengkar di Suramadu “. Laporan tersebut membuat Alimin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas sangkaan melanggar Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP. Dengan demikian Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya terabaikan,

sehingga Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Kepada MK untuk melakukan pengujian mengenai delik perbuatan tidak menyenangkan.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 335 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta menyatakan bahwa menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian hukum atas isu hukum yang sudah dijelaskan diatas. Maka dari itu penulis akan melakukan pembahasan mengenai isu hukum tersebut dengan judul **“Penerapan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frasa ‘Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perbuatan Tidak Menyenangkan’ “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat membahas mengenai isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik tindak pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1
2. Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 tentang penghapusan frasa “perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademis penulisan penelitian ini bertujuan sebagai syarat kelulusan dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 tentang penghapusan frasa ‘sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan’ dalam pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis. Manfaat praktis maupun secara teoritis yang dimaksud yaitu dalam hal:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan konsep perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, sehingga dapat memberikan kejelasan serta ketegasan mengenai Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP mengenai perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum khususnya bagi para penegak hukum dalam menjalankan

tugasnya selaku pelaksana/eksekutor dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yang mana dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara sistematis terhadap norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasan, pemberlakukannya serta perkembangan ke depannya (*futuristic*).

Sebagaimana dengan tipe penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis akan membahas mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan dalam lingkup normative dan dibahas menggunakan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji legislasi dan regulasi yang memuat norma yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji⁹, yaitu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan.

Selanjutnya, Pendekatan Konseptual dapat dilakukan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai pendukung dalam melakukan penelitian terhadap isu hukum yang dikaji¹⁰.

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

a) Bahan hukum primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 136

¹⁰ *Ibid*, h.177

Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan

b) bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel media, dan pelbagai sumber lain yang menunjang penelitian ini yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum ini penulis menginventarisasi dan mengklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, yang selanjutnya diolah dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum yang telah diinventarisasikan. Setelah mendapatkan penajaman, kedua bahan hukum dikaitkan dan ditelaah untuk mendapatkan pemaparan yang sistematis

1.5.5 Analisis bahan hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang memusatkan diri pada penguraian masalah, pemaparan, penafsiran dan

analisis sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan Skripsi ini akan terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang terdiri dari 2 (dua) bab pembahasan atas masalah yang akan diteliti, dan 2 (dua) bab lainnya merupakan bab pendahuluan dan penutup, penulisan skripsi ini selanjutnya akan dibagi menjadi sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan berisikan penjelasan mengenai karakteristik perbuatan tidak menyenangkan dan penerapan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP sesudah dan sebelum adanya Putusan MK nomor: 1/PUU-XI/2013 dan analisis kasus.

Bab III akan berisikan penjelasan mengenai ratiolegis Putusan MK, implikasi yuridis terhadap penghapusan frasa perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan dan akibat hukum penghapusan frasa ‘sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan’.

Bab IV adalah bab penutup, bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam Bab II dan Bab III. Bab IV ini juga akan berisi mengenai saran yang dapat membangun sesuai dengan hasil pembahasan.